



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN  
2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA  
BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian kondisi pelaksanaan program dan kegiatan pemberian beasiswa, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu, perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
15. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 18).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU.


#### Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 18) diubah sebagai berikut:


1. Ketentuan huruf a, huruf h angka 5, angka 6, angka 8, dan angka 9 dan huruf i angka 1 dan angka 2 dan huruf k Pasal 5 diubah dan huruf b dan huruf l Pasal 5 dihapus dan ditambahkan 2 huruf yakni huruf r dan huruf s sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Kriteria penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk Daerah paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 


- b. dihapus;
- c. tidak sedang menerima Beasiswa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas;
- e. kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B atau terakreditasi C/Terdaftar pada program Diploma 3, program Diploma 4 atau program Strata 1;
- f. terdaftar sebagai Mahasiswa pada:
  - 1. Semester I-VI untuk program Diploma 3; dan
  - 2. Semester I-VIII untuk program Strata 1/Diploma 4.
  - 3. Semester VII-VIII untuk program lanjutan dari program Diploma 3 ke Strata 1/Diploma 4;
- g. minimal telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi selama 2 semester untuk seluruh Program Pendidikan;
- h. memiliki prestasi akademik dengan IPK :
  - 1. Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 2.90;
  - 2. Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.00;
  - 3. Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi C/ terdaftar IPK minimal 3.10;
  - 4. Perguruan Tinggi terakreditasi B dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 3.00;
  - 5. Perguruan Tinggi terakreditasi B dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.10;
  - 6. Perguruan Tinggi terakreditasi B dan program studi terakreditasi C/ terdaftar, IPK minimal 3.20;
  - 7. Perguruan Tinggi terakreditasi C dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 3.15;
  - 8. Perguruan Tinggi terakreditasi C dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.20; dan
  - 9. Perguruan Tinggi terakreditasi C dan program studi terakreditasi C/terdaftar, IPK minimal 3.30.
- i. sasaran pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai berikut:
  - 1. mahasiswa program pendidikan Diploma 3 mulai angkatan 2014/2015 diberikan maksimal sampai semester 6; 


2. mahasiswa program pendidikan Strata 1/Diploma 4 mulai Angkatan 2013/2014 diberikan maksimal sampai semester 8; dan
3. mahasiswa program Studi Strata 1 tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, diberikan beasiswa sampai lulus Program Profesi :
  - a. pendidikan Dokter diberikan Beasiswa tambahan 4 semester;
  - b. pendidikan Dokter Gigi diberikan Beasiswa tambahan 4 semester;
  - c. Ners diberikan beasiswa tambahan 2 semester;
  - d. farmasi diberikan beasiswa tambahan 2 semester;
  - e. pendidikan Dokter Hewan diberikan Beasiswa tambahan 2 semester; dan
  - f. pendidikan profesi strategis lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Dikti diberikan Beasiswa tambahan 2 semester.
- j. pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi untuk:
  1. program Diploma 3 sebagai berikut:
    - a. angkatan 2014/2015 dibayarkan untuk semester 5 dan 6 pada Tahun Anggaran 2017;
    - b. angkatan 2015/2016 dibayarkan untuk semester 3 dan 4 pada Tahun Anggaran 2017; dan
    - c. angkatan 2016/2017 dibayarkan untuk semester 1 dan 2 pada Tahun Anggaran 2017.
  2. program Strata 1/Diploma 4 sebagai berikut:
    - a. angkatan 2013/2014 dibayarkan untuk semester 7 dan 8 pada Tahun Anggaran 2017;
    - b. angkatan 2014/2015 dibayarkan untuk semester 5 dan 6 pada Tahun Anggaran 2017;
    - c. angkatan 2015/2016 dibayarkan untuk semester 3 dan 4 pada Tahun Anggaran 2017; dan
    - d. angkatan 2016/2017 dibayarkan untuk semester 1 dan 2 pada Tahun Anggaran 2017.
  3. untuk angkatan 2017/2018 dan angkatan selanjutnya pada semua Program Studi dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya. 


4. khusus calon penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Angkatan 2017/2018 dan angkatan berikutnya yang diterima pada Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi A atau terakreditasi B melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri jalur subsidi dikecualikan dari ketentuan/syarat minimal IPK, dan dapat dibayarkan mulai dari Semester 1 atau setiap Semester dalam setiap Tahun Anggaran.
  - k. selama mengikuti kuliah, bersedia Bebas Narkoba, menaati norma agama dan etika kemasyarakatan yang berlaku dan jika melanggar maka pemberian beasiswa kepada yang bersangkutan akan dihentikan;
  - l. dihapus;
  - m. menyerahkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
  - n. menyerahkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - o. menyerahkan transkrip nilai sampai dengan semester genap yang ditempuh;
  - p. menyerahkan fotokopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
  - q. menyerahkan fotokopi Kartu Luwu Timur Sarjana bagi yang telah menerima beasiswa tahun sebelumnya;
  - r. bagi yang berstatus famili lain pada daftar kartu keluarga harus tamat pada jenjang SMA/ sederajat di Daerah (melampirkan fotokopi ijazah SMA/Sederajat)
  - s. batas usia penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
    1. untuk program pendidikan Diploma 3 berusia maksimal 24 tahun
    2. untuk program pendidikan Diploma 4/Strata 1 berusia maksimal 25 tahun
    3. untuk program pendidikan strata 1 tertentu yang memiliki pendidikan profesi berusia maksimal 27 tahun.
2. Ketentuan huruf a, huruf i angka 1 dan angka 2 dan huruf k Pasal 6 diubah dan huruf g dan huruf s dihapus dan ditambahkan 2 huruf yakni huruf t dan huruf u sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Kriteria penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk Daerah paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga/Kartu Tanda Penduduk elektronik. 

- b. tidak sedang menerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas;
- d. kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B atau terakreditasi C/terdaftar pada program Diploma 3, program Diploma 4 atau program Strata 1;
- e. terdaftar sebagai Mahasiswa pada :
  - 1. Semester I-VI untuk program Diploma 3;
  - 2. Semester I-VIII untuk program Strata 1/Diploma 4; dan
  - 3. Semester VII-VIII untuk prongam Diploma 3 ke Strata 1/Diploma 4;
- f. surat keterangan kurang mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
- g. dihapus;
- h. kepala Desa/Lurah menandatangani Fakta Integritas Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. sasaran pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu meliputi:
  - 1. mahasiswa Program Pendidikan Diploma 3 mulai angkatan 2014/2015 diberikan maksimal 6 semester;
  - 2. mahasiswa Program Pendidikan Strata 1/Diploma 4 mulai angkatan 2013/2014 diberikan maksimal 8 semester; dan
  - 3. Khusus untuk Program Studi Strata 1 tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, diberikan Beasiswa sampai lulus Program Profesi :
    - a. pendidikan Dokter diberikan Beasiswa tambahan 4 semester;
    - b. pendidikan Dokter Gigi diberikan Beasiswa tambahan 4 semester;
    - c. Ners diberikan beasiswa tambahan 2 semester;
    - d. farmasi diberikan beasiswa tambahan 2 semester;
    - e. pendidikan Dokter Hewan diberikan beasiswa tambahan 2 semester; dan
    - f. pendidikan profesi strategis lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Dikti diberikan beasiswa tambahan 2 semester.
- j. pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu untuk:
  - 1. Program Diploma 3 sebagai berikut : 

- a. angkatan 2014/2015 dibayarkan untuk semester 5 dan 6 pada Tahun Anggaran 2017;
  - b. angkatan 2015/2016 dibayarkan untuk semester 3 dan 4 pada Tahun Anggaran 2017; dan
  - c. angkatan 2016/2017 dibayarkan untuk semester 1 dan 2 pada Tahun Anggaran 2017.
2. program Strata 1/Diploma 4 sebagai berikut:
- a. angkatan 2013/2014 dibayarkan untuk semester 7 dan 8 pada Tahun Anggaran 2017;
  - b. angkatan 2014/2015 dibayarkan untuk semester 5 dan 6 pada Tahun Anggaran 2017;
  - c. angkatan 2015/2016 dibayarkan untuk semester 3 dan 4 pada Tahun Anggaran 2017;
  - d. angkatan 2016/2017 dibayarkan untuk semester 1 dan 2 pada Tahun Anggaran 2017; dan
  - e. Angkatan 2017/2018 dan selanjutnya pada semua Program Studi dibayarkan tiap semester dalam setiap Tahun Anggaran.
- k. selama mengikuti kuliah, bersedia bebas narkoba, menaati norma agama dan etika kemasyarakatan dan jika melanggar ketentuan tersebut, pemberian Bantuan Biaya Pendidikan yang bersangkutan akan dihentikan;
  - l. dihapus;
  - m. menyerahkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
  - n. menyerahkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - o. menyerahkan transkrip nilai sampai dengan semester genap yang ditempuh;
  - p. menyerahkan fotokopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
  - q. menyerahkan fotokopi Kartu Luwu Timur Sarjana bagi yang telah menerima beasiswa tahun sebelumnya;
  - r. menyerahkan foto kopi Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Sejahtera, jika Mahasiswa berasal dari keluarga pemegang kartu tersebut;
  - s. dihapus;
  - t. bagi yang berstatus famili lain pada daftar kartu keluarga harus tamat pada jenjang SMA/ sederajat di Daerah (melampirkan fotokopi ijazah SMA/ Sederajat)
  - u. batas usia penerima beasiswa adalah sebagai berikut: 



1. untuk program pendidikan Diploma 3 berusia maksimal 24 tahun; dan
2. untuk program pendidikan Strata 1/Diploma 4 berusia maksimal 25 tahun.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *us*

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 10 Agustus 2018  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 10 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 17

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS	
SEKRETARIS	
KAB. P.	
KAO/BAG/KASI	